



**PUTUSAN**

Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Wmn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Wilyandi Refelino Sembor**
2. Tempat lahir : Nabire
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun /27 Maret 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Papua Distrik Pagaleme, Kabupaten Puncak Jaya/Jalan Trikora, Kabupaten Jayawijaya
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : PNS
9. Pendidikan : Sarjana

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Januari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/01//2021/Sek.Kawasan Bandara tanggal 20 Januari 2021;

Terdakwa Wilyandi Refelino Sembor ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 09 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 09 April 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Agatha Christine S Adipati, S. H. Yesse Sefry Renaldo Damanik, S.H.** dan **Musa Pagawak, S. H.** Para Advokat, sebagai POSBAKUM berkantor di Pengadilan Negeri Wamena di Jalan Yos Sudarso Nomor 58, Kelurahan Wamena Kota, Distrik Wamena,

Halaman 1 dari 18 Putusan Pidana Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pen.Pid/Pos Bakum, PH/2021/PN Wmn tanggal 15 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Wmn tanggal 16 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 28/Pid.Sus/2021/PN Wmn tanggal 16 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar dan meneliti surat tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa **WILYANDI REFELINO SEMBOR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membawa Sesuatu Amunisi**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WILYANDI REFELINO SEMBOR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan** dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 2 (dua) Butir Amunisi Yang Dibungkus Koran Dan Dilakban Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 3 (tiga) Lembar Tiket Pesawat Susi Air Tujuan Wamena-mulia;
- 1 (satu) Lembar Boarding Pas Tiket Pesawat Susi Air Tujuan Wamena-mulia;
- 1 (satu) Lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. WILYANDI REFELINO SEMBOR;
- 1 (satu) Lembar Kartu Kewaspadaan Kesehatan Kemenkes RI;

Halaman 2 dari 18 Putusan Pidana Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Wmn



- 1 (satu) Lembar Laporan Hasil Pemeriksaan Antibodi Covid-19;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sehat Dengan Nomor: 1580/SKS-C19/PKM-WK/II/2021 Dari Puskesmas Wamena Kota;
- 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Abu-abu Tanpa Merek;

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

Bahwa ia Terdakwa WILYANDI REFELINO SEMBOR, pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 07.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2021 bertempat di area Pemeriksaan Barang X-Ray II Terminal Bandar Udara Wamena atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, telah **"tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak"**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika penumpang pesawat Wings Air dan Penumpang Pesawat Susi Air tujuan Wamena – Mulia Kab. Puncak Jaya yang akan berangkat memasuki ruang

Halaman 3 dari 18 Putusan Pidana Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Wmn



tunggu bandara wamena kemudian terdakwa yang saat itu akan berangkat ke puncak jaya memasukkan tasnya kedalam Mesin X-Ray kemudian saksi ZAENAL ASHAR yang bertugas di bagian pemeriksaan X-Ray melihat sebuah barang yang mencurigakan sehingga saksi ZAINAL ASHAR meminta tolong kepada saksi SAMUEL untuk memasukkan kembali tas milik terdakwa tersebut kedalam mesin X Ray dan setelah melakukan pengecekan kedua tersebut ternyata benar bahwa didalam tas tersebut terdapat 2 (dua) butir amunisi yang terlihat di Monitor X Ray II kemudian saksi ZAINAL ASHAR meminta kepada saksi SAMUEL untuk mengamankan tas tersebut kemudian saksi SAMUEL menyuruh terdakwa untuk membuka tas tersebut dan mengeluarkan 2 (dua) butir amunisi yang dibungkus dengan isolasi warna hitam selanjutnya terdakwa diamankan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menguasai, Membawa dan menyimpan 2 (dua) butir amunisi tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undangDarurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (STBL.1948 nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948”

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan pemeriksaan dilanjutkan ketahap Pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Zaenal Ashar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dan tidak memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan benar telah tandatangan dalam BAP Saksi;
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Wilyandi Refelino Sembor;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021, sekitar pukul 07.00 WIT di Area Pemeriksaan barang X-Ray II Terminal Bandar Udara Wamena, Terdakwa membawa 2 (dua) butir amunisi yang dibungkus dengan lakban hitam yang berada dalam tas samping milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang melihat pertama kali terdapat amunisi di dalam tas Terdakwa, untuk memastikannya kemudian Saksi memerintahkan Saksi Samuel Nahumuri untuk memasukkan ulang tas tersebut kedalam X-Ray II untuk diperiksa ulang, setelah itu Saksi bisa pastikan bahwa barang yang dilakban tersebut adalah amunisi, lalu Saksi perintahkan Saksi Samuel Nahumuri untuk mengawasi saat Terdakwa membuka tas tersebut, setelah dibuka dan diperiksa bahwa betul ada amunisi di dalam tas tersebut dan Terdakwa juga mengakui membawa 2 (dua) butir amunisi yang dibungkus dengan lakban hitam;
- Bahwa setelah itu Terdakwa diamankan oleh Danru Avsec Bandara Wamena yakni Saudara Jotros;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa membawa amunisi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi amunisi tersebut masih aktif karena pada saat Saksi melihat di monitor saat itu berwarna hitam pekat, sehingga dapat Saksi simpulkan sendiri bahwa amunisi tersebut masih aktif;
- Bahwa tidak ada lagi amunisi maupun barang terlarang lainnya di dalam tas milik Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang bisa membawa, menyimpan, ataupun menguasai bahan peledak berupa amunisi adalah TNI/ Polri atau aparat berwenang yang diberikan izin untuk membawa menyimpan ataupun menguasai bahan peledak seperti amunisi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Samuel Nahumury** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dan tidak memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa;

Halaman 5 dari 18 Putusan Pidana Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan benar telah tandatangan dalam BAP Saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Wilyandi Refelino Sembor;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021, sekitar pukul 07.00 WIT di Area Pemeriksaan barang X-Ray II Terminal Bandar Udara Wamena, Terdakwa membawa 2 (dua) butir amunisi yang dibungkus dengan lakban hitam yang berada dalam tas samping milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Zaenal Ashar yang melihat pertama kali terdapat amunisi di dalam tas Terdakwa, untuk memastikannya kemudian Saksi Zaenal Ashar memerintahkan Saksi untuk memasukkan ulang tas tersebut kedalam X-Ray II untuk diperiksa ulang, setelah itu Saksi Zaenal Ashar bisa pastikan bahwa barang yang dilakban tersebut adalah amunisi, lalu Saksi Zaenal Ashar perintahkan Saksi untuk mengawasi saat Terdakwa membuka tas tersebut, setelah dibuka dan diperiksa bahwa betul ada amunisi di dalam tas tersebut dan Terdakwa juga mengakui membawa 2 (dua) butir amunisi yang dibungkus dengan lakban hitam;
- Bahwa setelah itu Terdakwa diamankan oleh Danru Avsec Bandara Wamena yakni Saudara Jotros;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa membawa amunisi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi amunisi tersebut masih aktif karena pada saat Saksi melihat di monitor saat itu berwarna hitam pekat, sehingga dapat Saksi simpulkan sendiri bahwa amunisi tersebut masih aktif;
- Bahwa tidak ada lagi amunisi maupun barang terlarang lainnya di dalam tas milik Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang bisa membawa, menyimpan, ataupun menguasai bahan peledak berupa amunisi adalah TNI/ Polri atau aparat berwenang yang diberikan izin untuk membawa menyimpan ataupun menguasai bahan peledak seperti amunisi;

Halaman 6 dari 18 Putusan Pidana Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

**3. Saksi MARVELLOUS KUMEI Alias ANGKI** telah dipanggil secara sah dan patut oleh Penuntut Umum sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi tetap tidak hadir dengan alasan yang sah, maka keterangannya secara tertulis di bawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Penuntut Umum sesuai dengan Berita Acara Penyidikan pada tanggal 8 Februari 2021 oleh penyidik Yuan CH. Rumsarwir, S.H. pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengenal Terdakwa, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan benar telah tandatangan dalam BAP Saksi;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Wilyandi Refelino Sembor;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021, sekitar pukul 07.00 WIT di Area Pemeriksaan barang X-Ray II Terminal Bandar Udara Wamena, Terdakwa membawa 2 (dua) butir amunisi yang dibungkus dengan lakban hitam yang berada dalam tas samping milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa hanya sebatas teman karena Terdakwa tinggal bersama-sama di rumah Saudara LUWIS SEMBOR tepatnya di Kampung Pagaleme Distrik Pagaleme, Kabupaten Puncak Jaya, Saksi mengenal Terdakwa pada saat Terdakwa datang ke Kabupaten Puncak Jaya untuk mengikuti seleksi CPNS pada tahun 2019, namun untuk bulannya Saksi lupa;
- Bahwa pada Kamis tanggal 21 Januari 2021 Saksi dihubungi oleh salah satu anggota polisi dimana memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa sedang diamankan oleh petugas bandara Wamena karena didapati membawa amunisi, dimana dari pengakuan terdakwa bahwa amunisi dimaksud didapatkan dari Saudara ANGKI yangmana nama Saudara ANGKI dimaksud adalah Saksi sendiri, Terdakwa sebelumnya mengaku menemukan amunisi dari dalam tas warna hitam di dekat tempat sampah didalam rumah Saksi, kemudian Terdakwa mengambil amunisi tersebut kemudian disimpandan selanjutnya dibawa dari

Halaman 7 dari 18 Putusan Pidana Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Wmn



Kabupaten Puncak Jaya menuju Kabupaten Wamena, kemudian pada saat Terdakwa hendak rencana kembali ke Kabupaten Puncak Jaya Terdakwa diamankan oleh petugas bandara karena kedapatan membawa amunisi, atas kejadian tersebut selanjutnya Saksi dimintai keterangan;

- Bahwa sehubungan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwamendapatkan 2 (dua) butir amunisi kaliber 7,62 x 39 milimeter dari dalam tas warna hitam milik Saksi adalah tidak benar karena Saksi tidak pernah menyimpan amunisi di dalam tas maupun di dalam rumah;
- Bahwa setahu Saksi sebagai anggota Polisi, masyarakat sipil seperti Terdakwa tidak diperbolehkan Membawa, Menguasai, Menyimpan, Amunisi jika tidak mempunyai dokumen atau izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terkait barang bukti amunisi tersebut bukan milik Saksi karena Saksi tidak pernah membawa maupun menyimpan amunisi di rumah selain pada saat Saksi melaksanakan tugas kedinasan Saksi sebagai anggota Polri yang harus dilengkapi senjata api barulah Saksi memegang senjata api beserta amunisinya, namun setelah selesai melaksanakan tugas tersebut senjata api beserta amunisinya Saksi kembalikan di Gudang Logistik Polres Puncak Jaya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Irwan, yang keterangannya di bawah sumpah berdasarkan Berita Acara Penyidikan tanggal 10 Februari 2021 oleh penyidik Yuan CH. Rumsarwir, S.H. dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sering diminta keterangan selaku ahli bahan peledak dalam perkara kepemilikan dan atau menyimpan senjata api maupun amunisi di Jajaran Polda Papua kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Ahli menerangkan bahwa Ahli memiliki ilmu dibidang senjata api dan amunisi;
- Ahli menjelaskan bahwa gambar tersebut adalah jenis peluru yaitu Kaliber 7,62 x 39 milimeter Produksi Amerika;
- Ahli menerangkan hasil pemeriksaan amunisi tersebut masih dinyatakan masih dalam keadaan aktif dan masih bisa digunakan, dibuktikan dengan primer terpukul dan proyektil tidak longgar;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menerangkan bahwa untuk menunjukan apakah masih dalam keadaan aktif atau tidaknya suatu amunisi dapat dilihat dari kondisi primery (bagian penyalan) belum terpukul kemudian proyektil tidak longgar atau bocor serta container atau fisik selongsong masih dalam keadaan baik sehingga masih melindungi isian utama yaitu Propelan/serbuk mesiu;
- Ahli menerangkan bahwa amunisi tersebut dapat dipergunakan karena amunisi tersebut didalamnya terdapat bahan peledak yang mudah meledak diantaranya adalah serbuk mesiu atau Propelan yang mana apabila bahan tersebut dikeluarkan dari container dan dikumpulkan dalam jumlah banyak bias dijadikan bahan dasar untuk membuat bom yang dapat membahayakan masyarakat umum dan juga dapat dibakar dan saat dalam keadaan panas proyektil akan terlepas dari primer dengan menggunakan benda keras yang mengakibatkan pembakaran serbuk mesiu didalam selongsong kemudian proyektil terlepas keluar yang membahayakan orang lain disekitar karena tidak melewati alur dalam sebuah laras sebagai alat untuk mengarahkan arah proyektil;
- Ahli menjelaskan bahwa untuk jenis kaliber 7,26 x 39 milimeter dapat dipergunakan pada senjata api jenis Ak-47, Brand Cheko;
- Ahli menerangkan berdasarkan undang-undang, senjata maupun amunisi tidak boleh dimiliki, disimpan atau diperjual belikan apalagi digunakan oleh masyarakat umum tanpa izin karena amunisi-amunisi tersebut dapat membahayakan jiwa manusia dan harta benda dan hal tersebut sangat dilarang karena tidak diperuntukkan untuk umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya telah memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena masalah membawa menguasai dan menyimpan amunisi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 januari 2021 sekitar pukul 06.00 WIT Terdakwa menuju ke terminal Bandar Udara Wamena untuk melaporkan tiket pesawat Susi Air tujuan Kabupaten Pucak Jaya, setelah Terdakwa selesai melaporkan tiket Terdakwa langsung menuju ke ruang tunggu Bandar Udara namun pada saat hendak masuk ke ruang tunggu Bandar Udara Saksi II memeriksa tiket Terdakwa, selanjutnya Saksi II mengarahkan barang bawaan Terdakwa untuk dimasukkan ke dalam mesin pemeriksaan (X-RAY) kemudian pada saat telah melewati mesin

Halaman 9 dari 18 Putusan Pidana Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Wmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan X-RAY Saksi I yang di bagian monitor menanyakan kepada Terdakwa "ada peluru didalam tas", lalu Terdakwa menjawab "kurang tahu didalam hanya ada obat dengan vapor", selanjutnya Saksi I menanyakan kembali "coba kasih masuk tas ulang kembali", kemudian Saksi II menyuruh Terdakwa untuk membuka tas dan didapatilah amunisi tersebut di dalam tas selempang warna abu-abu hitam, setelah itu Saksi II mengatakan "tunggu saja disini nanti saya balik kita sama-sama ke polsek kawasan bandara", lalu Terdakwa menjawab "iya saya tunggu", tidak lama kemudian Saksi II itu kembali dan mengajak Terdakwa bersama-sama ke polsek kawasan bandara guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa berkunjung ke Wamena dari Puncak Jaya untuk mengunjungi keluarga dan kemudian setelah sekitar 1 (satu) bulan di Wamena, Terdakwa kembali lagi ke Puncak Jaya, 2 (dua) butir amunisi tersebut masih dalam tas
- Bahwa Terdakwa mendapatkan amunisi itu sekitar bulan Oktober tahun 2019 di dalam tas, disamping tempat sampah yang berada didalam rumah Terdakwa, tepatnya di dapur, kemudian dibungkus dengan koran dan dilakban berwarna hitam;
- Bahwa pemilik dari tas tersebut adalah Saksi MARVELLOUS KUMEI Alias ANGKI yang bekerja sebagai POLRI di Polres Puncak Jaya;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi MARVELLOUS KUMEI Alias ANGKI sekitar 1 (satu) tahun lebih karena menumpang tinggal di rumah Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui Terdakwa mengamankan amunisi tersebut karena pada saat itu Terdakwa sendiri saja yang berada di dalam rumah;
- Bahwa amunisi tersebut Terdakwa ambil untuk disimpan dan tidak ada tujuan lain;
- Bahwa pemilik dari tas selempang berwarna abu-abu hitam untuk menyimpan 2 (dua) butir amunisi adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa menguasai dan menyimpan amunisi tersebut;
- Bahwa Terdakwa benar-benar menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 10 dari 18 Putusan Pidana Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan Saksi Yang Meringankan (*A de Charge*), namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) butir amunisi yang dibungkus koran dan dilakban hitam;
- 3 (tiga) lembar tiket pesawat Susi Air tujuan Wamena-Mulia;
- 1 (satu) lembar boarding pas tiket pesawat Susi Air tujuan Wamena – Mulia;
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama WILYANDI REFELINO SEMBOR;
- 1 (satu) lembar Kartu Kewaspadaan Kesehatan Kemenkes RI;
- 1 (satu) lembar laporan Hasil Pemeriksaan Antibodi Covid-19;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sehat dengan Nomor: 1580/SKS-C19/PKM-WK/II/2021 dari Puskesmas Wamena Kota;
- 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu - hitam tanpa merek;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara *a quo*, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021, sekitar pukul 07.00 WIT di Area Pemeriksaan barang X-Ray II Terminal Bandar Udara Wamena, Terdakwa membawa 2 (dua) butir amunisi yang dibungkus dengan lakban hitam yang berada dalam tas samping milik Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi Zaenal Ashar yang melihat pertama kali terdapat amunisi di dalam tas Terdakwa, untuk memastikannya kemudian Saksi Zaenal Ashar memerintahkan Saksi untuk memasukkan ulang tas tersebut kedalam X-Ray II untuk diperiksa ulang, setelah itu Saksi Zaenal Ashar bisa pastikan bahwa barang yang dilakban tersebut adalah amunisi, lalu Saksi Zaenal

Halaman 11 dari 18 Putusan Pidana Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ashar perintahkan Saksi untuk mengawasi saat Terdakwa membuka tas tersebut, setelah dibuka dan diperiksa bahwa betul ada amunisi di dalam tas tersebut dan Terdakwa juga mengakui membawa 2 (dua) butir amunisi yang dibungkus dengan lakban hitam, setelah itu Terdakwa diamankan oleh Danru Avsec Bandara Wamena yakni Saudara Jotros untuk diproses lebih lanjut di Polsek kawasan bandara;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan amunisi itu sekitar bulan Oktober tahun 2019 di dalam tas, disamping tempat sampah yang berada didalam rumah Terdakwa, tepatnya di dapur, kemudian dibungkus dengan koran dan dilakban berwarna hitam;
- Bahwa benar Terdakwa berkunjung ke Wamena dari Puncak Jaya untuk mengunjungi keluarga dan kemudian setelah sekitar 1 (satu) bulan di Wamena, Terdakwa kembali lagi ke Puncak Jaya, 2 (dua) butir amunisi tersebut masih dalam tas;
- Bahwa benar amunisi tersebut Terdakwa ambil untuk disimpan dan tidak ada tujuan lain;
- Bahwa benar pemilik dari tas selempang berwarna abu-abu hitam untuk menyimpan 2 (dua) butir amunisi adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Ahli menjelaskan bahwa amunisi yang dibawa oleh Terdakwa adalah jenis peluru yaitu Kaliber 7,62 x 39 milimeter Produksi Amerika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau hak untuk membawa amunisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,**

Halaman 12 dari 18 Putusan Pidana Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Wmn



menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau *person* sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang saat ini sedang didakwa dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dengan cara memeriksa dan menanyakan kepada Terdakwa serta juga mendengarkan keterangan Saksi-Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang dalam perkara *a quo* dihadapkan untuk diperiksa dan diadili adalah benar-benar subjek hukum yang bernama **Wilyandi Refelino Sembor**, sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur 'barangsiapa' telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian Melawan Hukum adalah bertentangan dengan Undang-undang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terhadap unsur ini terdapat frasa “atau” sehingga unsur ini sifatnya alternatif dan apa bila salah satu unsur telah terpenuhi maka terhadap unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “membawa” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “amunisi” berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengawasan, Dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api Bagi Pengemban Fungsi Kepolisian Lainnya adalah suatu benda dengan sifat balistik tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu serta dapat ditembakkan/dilontarkan dengan menggunakan senjata maupun dengan alat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terdapat di persidangan diketahui bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021, sekitar pukul 07.00 WIT di Area Pemeriksaan barang X-Ray II Terminal Bandar Udara Wamena, Terdakwa membawa 2 (dua) butir amunisi yang dibungkus dengan lakban hitam yang berada dalam tas samping milik Terdakwa, yangmana Terdakwa mendapatkan amunisi itu sekitar bulan Oktober tahun 2019 di dalam tas, disamping tempat sampah yang berada di dalam rumah Terdakwa, tepatnya di dapur, kemudian dibungkus dengan koran dan dilakban berwarna hitam untuk Terdakwa simpan, sampai dengan bulan November tahun 2020 Terdakwa menuju ke Wamena dari Puncak Jaya untuk mengunjungi keluarga dan kemudian setelah sekitar 1 (satu) bulan di Wamena, Terdakwa berencana kembali lagi ke Puncak Jaya, 2 (dua) butir amunisi tersebut masih terdapat dalam tas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli bahwa benar 2 (dua) butir amunisi yang dibawa oleh Terdakwa adalah jenis peluru yaitu Kaliber 7,62 x 39 milimeter Produksi Amerika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa amunisi, padahal berdasarkan keterangan Ahli di persidangan senjata maupun amunisi tidak boleh dimiliki, disimpan atau diperjual belikan apalagi digunakan oleh masyarakat umum tanpa izin karena amunisi-amunisi tersebut dapat membahayakan jiwa manusia dan harta

Halaman 14 dari 18 Putusan Pidana Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda dan hal tersebut sangat dilarang karena tidak diperuntukkan untuk umum;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim menilai Terdakwa telah ternyata tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa sesuatu amunisi, maka dari itu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang melanggar Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur tanpa hak membawa sesuatu amunisi, oleh karena itu unsur kedua dalam Pasal tersebut telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) butir amunisi yang dibungkus koran dan dilakban hitam;

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) lembar tiket pesawat Susi Air tujuan Wamena-Mulia;

Halaman 15 dari 18 Putusan Pidana Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar boarding pas tiket pesawat Susi Air tujuan Wamena – Mulia;
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama WILYANDI REFELINO SEMBOR;
- 1 (satu) lembar Kartu Kewaspadaan Kesehatan Kemenkes RI;
- 1 (satu) lembar laporan Hasil Pemeriksaan Antibodi Covid-19;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sehat dengan Nomor: 1580/SKS-C19/PKM-WK/II/2021 dari Puskesmas Wamena Kota;
- 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu - hitam tanpa merek;

Oleh karena merupakan milik Terdakwa Wilyandi Refelino Sembor, maka akan dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WILYANDI REFELINO SEMBOR** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membawa Amunisi**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Pidana Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) butir amunisi yang dibungkus koran dan dilakban hitam;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 3 (tiga) lembar tiket pesawat Susi Air tujuan Wamena-Mulia;
- 1 (satu) lembar boarding pas tiket pesawat Susi Air tujuan Wamena – Mulia;
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama WILYANDI REFELINO SEMBOR;
- 1 (satu) lembar Kartu Kewaspadaan Kesehatan Kemenkes RI;
- 1 (satu) lembar laporan Hasil Pemeriksaan Antibodi Covid-19;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sehat dengan Nomor: 1580/SKS-C19/PKM-WK/II/2021 dari Puskesmas Wamena Kota;
- 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu - hitam tanpa merek;

## **Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Terdakwa Wilyandi Refelino Sembor;**

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021, oleh Yajid, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Wahyu Iswantoro, S.H. dan Roy Eka Perkasa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jotam Rahajaan, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Nurmin, S.H. selaku Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Pidana Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Wmn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Iswantoro, S.H.

Yajid, S.H., M.H.

Roy Eka Perkasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Jotam Rahajaan, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Pidana Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Wmn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)